

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa efek merupakan pihak penyelenggara serta penyedia sistem dan atau sarana guna mempertemukan penjual serta pembeli efek dengan tujuan melaksanakan perdagangan efek di antara mereka (Presiden Republik Indonesia, 1995b). Perusahaan yang memperdagangkan efek maupun surat berharganya merupakan perusahaan yang telah melakukan *initial public offering* (IPO) atau dikenal juga dengan istilah *go public*. Konsekuensi yang harus dilakukan perusahaan yaitu memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta wajib menyampaikan laporan keuangannya ke publik. Sehingga, para investor dapat melakukan pertimbangan sebelum melakukan pembelian efek yang ditawarkan serta merasa aman dan nyaman ketika berinvestasi.

Bersumber pada Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Oktober 2021, terdapat 760 perusahaan tercatat yang terdiri dari 11 indeks sektoral di dalam IDX-IC (*Industrial Classification*) (PT Bursa Efek Indonesia, 2021d). IDX-IC merupakan klasifikasi industri terbaru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sebagai pengganti dari Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) yang sudah digunakan sejak tahun 1996 (PT Bursa Efek Indonesia, 2021b). Kesebelas sektor IDX-IC yang telah diluncurkan pada 25 Januari 2021 oleh PT Bursa Efek Indonesia (2021b) terdiri dari energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti & real estat, teknologi, infrastruktur, dan transportasi & logistik.

Sektor energi yang ditentukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (2021a) mencakup perusahaan yang memperdagangkan produk dan jasa energi tidak terbarukan (*fossil fuels*), seperti perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, serta perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pendukung terkait industri tersebut. Selain itu, sektor energi juga mencakup perusahaan yang

memperdagangkan produk dan jasa energi alternatif. Total perusahaan sektor energi pada PT Bursa Efek Indonesia (2021a) sebanyak 69 perusahaan, terdiri dari 67 perusahaan dari sub sektor minyak, gas & batu bara, serta 2 perusahaan lainnya dari sub sektor energi alternatif.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi menyatakan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Selain itu, sumber energi juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan atau sumber daya energi berkelanjutan, berupa panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut. Sedangkan sumber energi tak terbarukan atau sumber daya energi yang akan habis jika terus digunakan, berupa minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen (Presiden Republik Indonesia, 2007).

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan sektor andalan dalam mendukung kegiatan pembangunan serta perekonomian nasional, karena menjadi salah satu sektor penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nasional terbesar (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019). PNBP sektor ESDM terdiri dari PNBP Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), PNBP sub sektor Mineral dan Batubara (MINERBA), PNBP sub sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), dan PNBP lainnya. Berikut adalah capaian PNBP pada sektor ESDM dalam kurun waktu 2015-2020 serta target PNBP sektor ESDM 2021:

## PNBP ESDM

### Di tengah tantangan ekonomi global

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2020:

Target


Rp 90,7 triliun

Realisasi

Rp 108,7 triliun  
(120%)

- Lainnya \*)
- EBTKE
- Minerba
- Migas

\*) Penerimaan lainnya mencakup iuran badan usaha hulu migas (BBM dan gas pipa), DMG, penjualan data, jasa sewa, penerimaan BLU dan lainnya



Gambar 1.1

### Capaian PNBP Sektor ESDM 2015-2020 dan Target PNBP Sektor ESDM 2021

Sumber: *esdm.go.id*

Mengacu pada gambar 1.1, diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga 2020 PNBP sektor ESDM mengalami fluktuatif. Meskipun mengalami fluktuatif, PNBP sektor ESDM yang tidak sesuai target hanyalah pada tahun 2019 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). PNBP dengan capaian terbesar ada pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 218,2 triliun rupiah, sedangkan capaian terkecil ada pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 82,1 triliun rupiah.

Kendati demikian, masih terdapat beberapa perusahaan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya hingga menerima suspensi. Berikut adalah pengenaan suspensi pada sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020:



**Gambar 1.2**

**Pengenaan Suspensi Pada Sektor yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**

*Sumber: www.idx.co.id (data yang telah diolah, 2021)*

Berdasarkan gambar 1.2, dapat diketahui bahwa sektor energi memiliki nilai terbesar dalam pengenaan suspensi pada periode 2016-2020, yaitu sebesar 28 perusahaan. Nilai ini terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan sektor yang memiliki peringkat terbesar kedua, seperti sektor barang konsumen non-primer dengan nilai sebesar 22. Serta nilai terkecil dalam pengenaan suspensi pada periode 2016-2020 adalah sektor keuangan dengan nilai sebesar 1 perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun sektor energi memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian Indonesia, tidak menjamin perusahaan di sektor energi patuh dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020 sebagai objek dalam penelitian ini.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sederet proses pencatatan serta pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hery, 2021:3). Mengacu pada PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan lengkap meliputi, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif


lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Tujuan dibuatnya laporan keuangan yakni sebagai bentuk tanggung jawab pihak manajemen atas aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa depan. Perusahaan yang aktif mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dituntut untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala. Hal ini bertujuan agar calon investor dapat mempertimbangkan resiko positif maupun negatif apabila mereka berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Dalam menyajikan suatu laporan keuangan, Hery (2021:7) mengemukakan bahwa terdapat lima karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yaitu dapat dipahami, relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. Salah satu komponen utama dari karakteristik relevansi informasi akuntansi merupakan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Sirajo et al., 2020). Ketepatan waktu diperhatikan karena keterlambatan atau penundaan dalam penyampaian laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan serta informasi keuangan dianggap tidak relevan.

Peraturan Nomor: X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2011) mengatur terkait rentang waktu penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam dan LK serta pengumuman ke publik, yaitu paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Kemudian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2012) mengeluarkan Peraturan Nomor: X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik sebagai pengganti peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Namun, sejak tanggal 31 Desember 2012 seluruh tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah berpindah tangan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (Presiden Republik Indonesia, 2011). Sehingga Peraturan Nomor: X.K.2 tersebut kini telah berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016) yang menyatakan bahwa “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.” Apabila emiten melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka emiten akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Presiden Republik Indonesia, 1995a).

Meskipun pihak regulator telah mengatur peraturan beserta sanksi terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan emiten secara berkala, faktanya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Data dari berupa pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir bahwa terdapat 36 perusahaan dari 10 sektor di Bursa Efek Indonesia terkena suspensi akibat keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Nilai tersebut adalah nilai tertinggi dari penerimaan suspensi akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan dalam lima (5) tahun terakhir. Salah satu sektor yang menerima suspensi terbanyak sejak 2016 hingga 2020 adalah sektor energi. Akibat hal ini, perusahaan harus terkena suspensi serta membayar denda. Berikut adalah gambar yang menunjukkan jumlah perusahaan sektor energi yang menerima suspensi pada tahun 2016 sampai 2020:



**Gambar 1.3**

**Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia yang Menerima Suspensi Tahun 2016-2020**

*Sumber: www.idx.co.id (data yang telah diolah, 2021)*

Dilihat dari gambar 1.3, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, sektor energi selalu menerima suspensi dari Bursa Efek Indonesia akibat dari keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Dapat diketahui bahwa perusahaan sektor energi menerima suspensi terbanyak pada tahun 2016 sebesar 8 perusahaan dan nilai penerimaan suspensi terkecil pada tahun 2018 sebesar 4 perusahaan. Berikut ini adalah rincian perusahaan sektor energi yang terkena suspensi selama tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 1.1**  
**Perusahaan Sektor Energi yang Menerima Suspensi Selama**  
**Tahun 2016-2020**

No	2016	2017	2018	2019	2020
1	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN)	PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX)	PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX)	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. (CNKO)	PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA)
2	PT Berau Coal Energi Tbk. (BRAU)	PT Bara Jaya Internasional Tbk. (ATPK)	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN)	PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA)	PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO)
3	PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG)	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN)	PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)	PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)	PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)
4	PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA)	PT Capitalisme Investment Tbk. (MTFN)	PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)	PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)	PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM)
5	PT Capitalisme Investment Tbk. (MTFN)	PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)		PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO)	PT Ginting Jaya Energi Tbk. (WOWS)
6	PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA)			PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM)	
7	PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)				
8	PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO)				

*Sumber: www.idx.co.id (data yang telah diolah, 2021)*

Mengacu pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa dari periode 2016 hingga 2020, terdapat beberapa perusahaan yang mengalami suspensi akibat keterlambatan lebih dari satu kali. Salah satu fenomena kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada sektor energi dialami oleh PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN) yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sejak 2015 hingga 2019 sekaligus terlambat membayar denda hingga akhirnya emiten terkena suspensi. Suspensi yang dikenakan pada saham BORN tidak hanya karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan keterlambatan pembayaran denda, bahkan berujung pada indikasi keraguan *going concern* (kelangsungan

bisnis) (Ayuningtyas, 2019). Berdasarkan keterbukaan informasi PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. berupa laporan keuangan tahun buku 2018 yang baru disampaikan pada Februari 2020, menunjukkan terjadinya kerugian sebesar US\$46,59 juta pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 perusahaan masih memperoleh laba bersih sebesar US\$34,32 juta (Dunia Energi, 2020). Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber dan Mineral juga mencabut izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) anak perusahaan PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk., yaitu PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) karena menjadikannya sebagai jaminan demi mendapatkan pinjaman dari *Standard Chartered Bank* (PT Indopremier Sekuritas, 2020b). Hingga akhirnya pada 20 Januari 2020, Bursa Efek Indonesia resmi menghapus pencatatan saham (*delisting*) saham BORN setelah dilakukan penghentian sementara saham (suspensi) sejak 30 Juni 2015 (Saleh, 2020).

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan hingga berakibat suspensi pada sektor energi juga terjadi pada PT Sugih Energy Tbk. (SUGI) yang belum menyampaikan laporan keuangan periode 2018 hingga 2020, sekaligus terlambat melakukan pembayaran denda yang akhirnya menyebabkan perusahaan disuspensi. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan PT Sugih Energy Tbk. dilatarbelakangi oleh pelaksanaan audit investigasi yang belum tuntas (PT Indopremier Sekuritas, 2020a). Keterbukaan informasi yang dilaporkan oleh SUGI terakhir kali yaitu laporan keuangan triwulan 3 tahun 2018. Berdasarkan laporan tersebut, kerugian SUGI mengalami peningkatan sebesar 55,5% dari US\$863.000 menjadi US\$1.340.000 (Brama, 2019). Bahkan pada 8 Januari 2020, manajemen PT Sugih Energy Tbk. menyampaikan bahwa perseroan hanya memiliki 8 orang karyawan serta membutuhkan modal kerja untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan sebesar Rp43.000.000.000,00 (Hafiyyan, 2020). Hingga Oktober 2021, SUGI belum juga menyampaikan laporan keuangan periode 2018 sampai 2020 serta terlambat membayar denda, sehingga SUGI berpotensi *delisting* karena telah melewati batas waktu suspensi selama 24 bulan, yaitu sejak 1 Juli 2019.

Sehingga inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu mengetahui penyebab banyaknya perusahaan di sektor energi

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terlambat menyampaikan laporan keuangannya hingga terkena suspensi dan denda.

Penelitian terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Narayana & Yadnyana (2017), Palupi et al. (2017), Kristiantini & Sujana (2017), Sujarwo (2019), Rupang et al. (2019), dan Nurlen et al. (2021), yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *financial distress*, *audit tenure*, konvergensi IFRS, prediksi kebangkrutan, komite audit, komisaris independen, kualitas audit, opini audit, *audit delay*, reputasi, kompleksitas operasi perusahaan, *debt to equity*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan. Akan tetapi, peneliti ingin melakukan penelitian ulang terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan menggunakan variabel independen XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kompleksitas operasi perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena pada penelitian terdahulu masih terdapat hasil yang inkonsisten.

*eXtensible Business Reporting Language* (XBRL) merupakan suatu bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi serta pertukaran informasi bisnis dalam menyempurnakan proses persiapan, analisis, serta akurasi bagi berbagai pihak yang menyediakan serta memakai informasi bisnis (PT Bursa Efek Indonesia, 2021e). Adanya XBRL memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses serta menggunakan informasi keuangan dengan cara yang lebih mudah dan cepat (Aksoy et al., 2021). Tujuan XBRL adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, membantu mencapai tujuan pengguna, yaitu perusahaan, regulator, investor maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menganalisis informasi dengan cepat dan otomatis dalam jumlah yang lebih besar (Rupang et al., 2019). Sehingga XBRL diklaim dapat meningkatkan transparansi, ketepatan waktu penyampaian keuangan, serta tingkat pengungkapan informasi (Yoon et al., 2011; dalam Lestari et al., 2021). Apabila XBRL dikaitkan dengan teori keagenan, penyampaian laporan keuangan menggunakan XBRL membuat proses menjadi lebih cepat, sehingga dapat menurunkan permasalahan keagenan antara prinsipal dan agen. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2021) dan Rupang et al.

(2019) yang mengemukakan bahwa XBRL berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rao & Guo (2021) mengemukakan bahwa XBRL tidak berpengaruh pada efisiensi pemrosesan data, sehingga dapat dikatakan bahwa XBRL tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian lain yang memiliki hasil berbeda dilakukan oleh Wijaya et al. (2020), yaitu XBRL tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilihat dari kualitas informasi.

Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang berstatus netral (Margamiharja & Triyanto, 2021). Salah satu fungsi utama komisaris independen yaitu melakukan peninjauan terhadap kinerja perusahaan (Wardhani, 2007; dalam Pramesti & Suputra, 2019). Komisaris independen dipandang lebih sanggup memonitor manajemen dengan baik dibanding komisaris, karena komisaris independen membuat keputusan tanpa intervensi kepentingan tertentu (Ibadin et al., 2012; dalam Kristiantini & Sujana, 2017). Sehingga eksistensi komisaris independen dapat mendorong ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta berhubungan dengan teori agensi, yaitu dapat meminimalisir permasalahan keagenan, benturan kepentingan, dan mengawasi kinerja agen (Kristiantini & Sujana, 2017). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Palupi et al. (2017) dan Kristiantini & Sujana (2017) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian Rahmatia et al. (2020) dan Pramesti & Suputra (2019) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Dalam suatu perusahaan terdapat berbagai macam kepemilikan, salah satunya adalah kepemilikan manajerial. Pada kepemilikan manajerial, saham suatu perusahaan dimiliki oleh manajemen di perusahaan tersebut, seperti dewan direksi atau dewan komisaris. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dapat diawasi langsung oleh para pemegang saham manajerial, bila dikaitkan dengan teori keagenan, adanya kepemilikan manajerial dapat menyejajarkan kepentingan pihak prinsipal maupun agen, sehingga dapat

menurunkan tabrakan kepentingan serta masalah agensi (Kristiantini & Sujana, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagya (2018) dan Kristiantini & Sujana (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun menurut penelitian Alsmady (2018) dan Lumbantoruan & Siahaan (2018) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Faktor terakhir dalam penelitian yang diindikasikan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah kompleksitas operasi perusahaan. Kompleksitas operasi perusahaan merupakan total anak perusahaan yang dimiliki perusahaan merepresentasikan bahwa perusahaan mempunyai unit operasi lebih banyak yang harus diperiksa pada tiap transaksi beserta catatannya, sehingga auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam melaksanakan pekerjaan audit (Nurlen et al., 2021). Adanya kompleksitas operasi perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat meningkatkan tantangan pada audit dan akuntansi (Sujarwo, 2019). Jika dikaitkan dengan teori keagenan, menurunnya kepercayaan investor sebagai prinsipal dapat menimbulkan permasalahan keagenan. Oleh sebab itu, perusahaan dengan kompleksitas operasi perusahaan cenderung meningkatkan permasalahan keagenan.

Penelitian ini didukung oleh Al-Najran & Faleel (2021) dan Afriyeni & Marlius (2019) yang menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan Sujarwo (2019) dan Nurlen et al. (2021) menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Adanya fenomena terkait banyaknya perusahaan pada sektor energi yang terkena suspensi oleh Bursa Efek Indonesia akibat ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, serta masih ditemui inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga, penulis melakukan penelitian terkait pengaruh XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Emiten atau perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting, karena laporan keuangan digunakan sebagai acuan informasi dalam pengambilan keputusan para penggunanya. Apabila laporan keuangan tidak disampaikan secara tepat waktu, maka laporan keuangan tersebut dapat kehilangan relevansinya.

Meskipun pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan serta sanksi yang diterima. Namun faktanya, selama tahun 2016 hingga 2020 masih banyak perusahaan pada sektor energi yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya hingga terkena suspensi dan denda. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi, yaitu XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kompleksitas operasi perusahaan.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kompleksitas operasi perusahaan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

3. Apakah XBRL berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
6. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kompleksitas operasi perusahaan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kompleksitas operasi perusahaan secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh XBRL secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompleksitas operasi perusahaan secara parsial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan terkait pengaruh XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan dan penerapan ilmu serta menjadi pembanding dan referensi yang kelak dapat disempurnakan lagi.

#### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen mengetahui pengaruh XBRL, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga, dapat menjadi motivasi serta evaluasi bagi manajemen dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan terutama yang bergerak pada sektor energi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan secara umum dan ringkas terkait isi penelitian. Bab ini memuat, antara lain gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengungkapkan dengan jelas dan ringkas terkait teori, baik umum maupun khusus. Isi bab ini meliputi, teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menegaskan pendekatan, metode, serta teknik dalam mengumpulkan jawaban dari masalah penelitian. Bab ini memaparkan jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan secara sistematis mengenai analisis dan penjelasan terkait hasil penelitian. Bab ini berisi karakteristik data, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menyajikan mengenai kesimpulan hasil penelitian yang nantinya menjadi saran untuk penelitian selanjutnya.